



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 23 Tahun 2014

Seri E Nomor 20

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASAPADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 20 Tahun 2014

Seri E

Tanggal 6 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.**

ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600910 198003 1 003

*WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT*

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 23 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Kota Bogor dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat;
- b. bahwa pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan

Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur oleh Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08 /PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 27 Seri E);
23. Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 17 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASAPADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Walikota adalah Walikota Bogor.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah RSUD Kota Bogor yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
6. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Kota Bogor.
7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
9. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Walikota dan berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
12. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
13. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
14. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
15. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (*skillware*) atau yang membutuhkan keahlian tertentu (*brainware*) dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
16. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan barang pakai habis, reagensia, radio farmasi dan gas medis.
17. Pekerjaan kontruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
18. Makan minum pasien adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien yang pengadaannya dapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan kering dan/atau dalam bentuk makanan jadi.

19. *Cleaning service* adalah kegiatan jasa kebersihan di ruangan dan di luar ruangan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat.
20. Satuan pengamanan adalah kegiatan jasa keamanan di lingkungan rumah sakit umum daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban bagi pegawai, pasien, dan pengunjung rumah sakit daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi PPK, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Kota Bogor dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara:
 - a. transparansi, berartise muaketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat bagi masyarakat luas pada umumnya;
 - b. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
 - c. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
 - d. praktek bisnis yang sehat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) RSUD sebagai BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan/atau
 - b. hasil kerjasama BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - c. lain-lain pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang sah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. belanja bahan pakai habis, meliputi:
 1. belanja bahan dan alat laboratorium;
 2. belanja alat kedokteran pakai habis; dan
 3. belanja pengisian tabung gas medis.
 - b. belanja bahan/material, meliputi:
 1. belanja obat-obatan; dan
 2. belanja pengadaan bahan makanan.
 - c. belanja pemeliharaan gedung perawatan dan instalasi;
 - d. belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran, meliputi:
 1. belanja modal pengadaan jaringan gas medis; dan
 2. belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran.
 - e. belanja modal pengadaan alat rumah tangga untuk ruang perawatan dan instalasi.

- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Kota Bogor yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah .
- (5) Pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari dana hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD Kota Bogor sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (6) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai jenjang nilai pengadaan barang/jasa BLUD RSUD Kota Bogor.

BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

- (1) Porsedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Kota Bogor dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh pejabat/panitia pengadaan/ULP yang dibentuk oleh Direktur atau ULP yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Pejabat/panitia pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Kota Bogor.

BAB V

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan dengan lingkup pekerjaan untuk penyedia barang, penyedia jasa, dan penyedia pekerjaan konstruksi dengan jenjang:

- a. Penyediabarang/Jasa Lainnya:
 1. pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp2.000.000.000,00 (duamilyarrupiah);
 2. pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 3. pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 - a) pengadaan langsung penyedia barang yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa kuitansi pembelian;
 - b) pengadaan langsung penyedia barang yang nilainya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK);
 - c) pengadaan langsung penyedia barang yang nilainya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK);

- d) pengadaan langsung penyedia barang yang nilainya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa kontrak kerja.
- b. Penyedia pekerjaan Jasa konstruksi:
1. pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 2. Pemilihan Langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 3. pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 - a) pengadaan langsung penyedia pekerjaan konstruksi yang nilainya sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
 - b) pengadaan langsung penyedia pekerjaan konstruksi yang nilainya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa kontrak kerja.
- c. Penyedia Jasa Konsultansi:
1. Seleksi umum dapat dilaksanakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 2. Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang:
 - a) bersifat sederhana; dan
 - b) bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3. Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi paling tinggi bernilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan
 - b) tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Pasal 6

- (1) untuk pengadaan barang/jasa, dengan metode penunjukan langsung dilakukan terhadap pekerjaan kepada (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam hal:
 - a. keadaan tertentu; dan/atau
 - b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
- (2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
- (3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
 1. pertahanan negara;

2. keamanan dan ketertiban masyarakat;
 3. keselamatan/perlindungan masyarakat yang
 4. pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
- (5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;

- d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;
- e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau
- g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada saat masa peralihan kepemilikan dari Rumah Sakit (RS) Karya Bhakti menjadi RSUD Kota Bogor dapat dilaksanakan berdasarkan metode penunjukan langsung dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. sumber dananya berasal dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- b. barang/jasa merupakan sarana penunjang medis dan non medis yang berasal dari RS Karya Bhakti untuk menunjang keberlangsungan pelayanan RSUD Kota Bogor;
- c. harga barang dan jasa dihitung oleh lembaga penilai independen dan di legalisasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- d. pembayaran dilakukan berdasarkan hasil negosiasi teknis dan biaya;
- e. dituangkan dalam perjanjian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Agustus 2014

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 6 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 20 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TOTO M. ULUM, S.H., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620308 1987011003